

Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat Dan Potensi Zakat Provinsi Bangka Belitung

¹Rosi Iswanto, ²Ismi Yati Azis

¹² IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Info Artikel:**Kata Kunci:**

Perencanaan
Dana Zakat
Potensi Zakat

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat Provinsi Bangka Belitung, atas penghimpunan yang berhasil dihimpun oleh Baznas Provinsi Bangka Belitung. Artikel ini menggunakan metode deskriptif yang didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki). Artikel ini merupakan artikel deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Bangka Belitung. Pengumpulan Zakat di tahun 2015 sejumlah Rp. 1.207.413.434, di tahun 2016 meningkat menjadi 1.726.183.874 dan di tahun berikutnya yakni tahun 2017 pengumpulan kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6.156.081.724. Peningkatan ini terjadi setelah Baznas Bangka Belitung melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pendekatan birokrasi kepada pemerintah provinsi melalui kebijakan Gubernur untuk melakukan intruksi kewajiban zakat kepada ASN muslim dilingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

Keywords:

Planning
Zakat Funds
Potential Zakat

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the planning of the Zakat Fund Management of Bangka Belitung Province, for the successful assembly of the Basnas of Bangka Belitung Province. This article uses descriptive methods supported by secondary data obtained from various sources. Zakat comes from the word zaka, which means good, blessing, growing, clean, and increasing. Allah requires that those who are eligible to receive the Zakat, as it is known, receive it. (muzakki). This article is a descriptive article because it describes how to plan fund management and potential fund management in Basnas Province, Bangka Belitung. The accumulation of Zakat in 2015 amounted to Rs. 1,207,413,434, in 2016 it increased to Rs. 1,726,183,874, and in the following year, in 2017, the re-accumulation experienced a very significant increase of Rs. 6,156,081,724. The increase came after Baznas Bangka Belitung made various attempts, including by taking a bureaucratic approach to the provincial government through the governor's policy to instruct the Muslim ASN surrounding the government of the Bangka Islands on the obligation of zakat.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden:

Nama Penulis, Rosi Iswanto,
Email: rosiiswantoktw@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Menurut Direktur Jendera Dukcapil Zudan Arif Frullo, bila dibandingkan dengan data Semester II pada 30 Desember 2021 yang berjumlah 273.879.750. Selama satu semester belakangan terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa atau 0,54 persen. Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah

penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022.¹ Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa.²

Babel merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 16.424 kilo meter (km) persegi dengan kepadatan penduduk 89 jiwa/km persegi. Secara administrasi, Provinsi Babel terbagi menjadi 6 kabupaten dan 1 kota yang memiliki 47 kecamatan dengan 309 desa dan 82 kelurahan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebanyak 1,46 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, terdapat 1,31 juta atau 89,99% penduduk yang beragama Islam.³

Islam mempunyai instrumen utama yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*, yaitu zakat. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan bagi mustahiq, zakat merupakan jembatan emas untuk lepas dari himpitan ekonomi yang mendera.⁴ Zakat juga terbukti memiliki efek dominan dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil.⁵ Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.⁶

Sejak tahun 2012, Badan Amil Zakat Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung telah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi IT untuk mendukung berbagai keperluan layanan muzaki, mustahik dan pelaporan pengelolaan zakat. Sistem yang digunakan merupakan sistem online berbasis website yang terintegrasi secara nasional dan dikoordinir melalui BAZNAS Republik Indonesia. Dalam mengoptimalkan sistem tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung terus menggunakan fitur terbaru yang disediakan oleh sistem, termasuk untuk pemberian notifikasi SMS, pengiriman e-BSZ (Bukti Setoran Zakat) melalui email kepada muzaki yang telah menunaikan zakat melalui BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung. Tidak sampai disitu.

Badan Amil Zakat Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung juga menyediakan aplikasi mobile berbasis android bagi muzaki yang memerlukan informasi tentang riwayat pembayaran zakat infak sedekahnya melalui BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung. Selain sistem manajemen, Badan Amil Zakat Nasional Prov. Kep. Bangka Belitung juga mengembangkan website sebagai wadah informasi kepada masyarakat. Website yang dikembangkan memuat informasi profil lembaga, berbagai informasi tentang zakat, pelaporan, laman pembayaran zakat infak dan sedekah secara online dan juga aktifitas yang dilakukan BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung.⁷

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan artikel deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Bangka Belitung. Objek pada artikel ini adalah Perencanaan dalam pengelolaan dana zakat dan potensi zakat. Subjek pada artikel ini adalah penerimaan zakat dari masyarakat Bangka Belitung. Dalam artikel ini lebih spesifik kepada zakat maal atau zakat atas harta, terutama zakat atas pendapatan, karena zakat fitrah umumnya diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq tanpa campur tangan lembaga zakat dan memiliki batasan waktu pengumpulan dan penyaluran.

Dalam artikel ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai data Tantangan Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Bangka Belitung. Data artikel ini diambil dari data penerima

¹Aprillio Akbar, "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022?," Tempo.co, 2022.

²Dimas Bayu, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022 Artikel Ini Telah Tayang Di DataIndonesia.Id Dengan Judul 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022'. Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. Klik Selengkapnya Di Si," dataIndonesia.id, 2022.

³Aria W. Yudhistira, "Sebanyak 89,99% Penduduk Bangka Belitung Beragama Islam Pada Juni 2021," <https://databoks.katadata.co.id/>, 2021.

⁴Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hal. 73.

⁵Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan Dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁶H. Ahmad Furqon, Lc, M.A, *MANAJEMEN ZAKAT* (Semarang, 2015), Hal. 16.

⁷"Laporan-Kuangan-BAZNAS-Prov.-Kep.-Bangka-Belitung.Pdf," n.d.

dana zakat maal pada tahun 2015 – 2020.⁸ Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran Tantangan Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Bangka Belitung. Data tersebut dilihat dari laporan keuangan Baznas Provinsi Bangka Belitung yang diperoleh dari website Baznas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki). Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut yaitu Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab (Budak/hamba sahaya), orang yang berhutang, Fisabilillah (dijalan Allah), Ibnu Sabil.¹⁰

Seseorang yang akan membayar zakat maal harus memenuhi syarat-Syarat Wajib Zakat yaitu :

- a. Milik Sempurna Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- b. Berkembang Secara Riil Atau Estimasi Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.
- c. Sampai Nisab NiSab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
- d. Melebihi Kebutuhan Pokok Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya.
- e. Cukup Haul. Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qomariah (hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di dalam Pasal 1 butir 2 dan 5, pengertian dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian Muzaki adalah seorang muslim atau Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya. Dana zakat sangat tepat jika dikelola oleh baznas.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem manajemen pengelolaannya masih belum optimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzakki. Artinya kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat tersebut.¹¹

⁸ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Laporan Akhir Masa Jabatan BAZNAS Babel," 2020.

⁹ Hocelayne Paulino Fernandes, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, no. 1 (2014): 139.

¹⁰ Oleh Dhani Kurniawan, Kewirausahaan Indonesia, and Konsep Dasar, "217-Article Text-305-1-10-20220109," n.d., 81–96.

¹¹ Muklisiin Muklisiin, "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 205, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai perencanaan pengelolaan dana zakat dan potensi dana zakat di Provinsi Bangka Belitung dengan melihat dana penerimaan Zakat Maal yang mengacu pada laporan keuangan 5 Tahun terakhir pada Tahun 2015 s.d 2020.

BAZNAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Realisasi Penerimaan Dana Zakat Maal Periode 2015 s.d Agustus 2020

| No | Keterangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 01 Jan- 31 Des | 01 Jan- 31 Des | 01 Jan- 31 Des | 01 Jan- 31 Des | 01 Jan- 31 Des | 01 Jan- 31 Agus |
| | Penerimaan Dana Zakat | 1.207.413.434 | 1.726.183.874 | 6.156.081.724 | 10.349.582.573 | 12.111.970.881 | 8.424.632.015 |
| 1 | Penerimaan dana zakat maal perorangan | 1.207.413.434 | 1.726.183.874 | 6.156.081.724 | 10.107.954.730 | 11.912.561.485 | 8.421.567.015 |
| 2 | Penerimaan dana zakat maal badan | 0 | 0 | 0 | 241.627.843 | 199.409.396 | 0 |
| | TOTAL PENERIMAAN | 1.207.413.434 | 1.726.183.874 | 6.156.081.724 | 10.349.582.573 | 12.111.970.881 | 8.529.590.930 |

Pengumpulan Zakat di tahun 2015 sejumlah Rp. 1.207.413.434, di tahun 2016 meningkat menjadi 1.726.183.874 dan di tahun berikutnya yakni tahun 2017 pengumpulan kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6.156.081.724. Peningkatan ini terjadi setelah Baznas Bangka Belitung melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pendekatan birokrasi kepada pemerintah provinsi melalui kebijakan Gubernur untuk melakukan intruksi kewajiban zakat kepada ASN muslim dilingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Juni 2017 serta kerjasama pengumpulan DSKL dengan Hiswana Migas Bangka Belitung. Pada tahun 2018, pengumpulan zakat kembali meningkat sejumlah 10.349.582.573. Hal ini terjadi setelah gencarnya sosialisasi ke lembaga-lembaga vertikal yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perusahaan serta masyarakat luas dengan menggunakan berbagai media baik media cetak lokal, radio maupun media online yaitu website, FB, Whatsap. Pada tahun 2019, pengumpulan zakat mengalami pertumbuhan sebesar 12.111.970.881.

Di tahun 2020 Baznas Babel memberikan kemudahan akses dalam pembayaran Zakat yaitu membuka channel penggalangan dana non tunai dalam hal ini bekerjasama dengan PT. Dompot Anak Bangsa (GO-PAY) dan melalui QRIS beberapa Bank. Di tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tercatat penerimaan Zakat Rp. 8.529.590.930, dari target pengumpulan tahun 2020 Rp. 14.100.000.000 yang telah direncanakan pada dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun (RKAT) 2020. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung dalam rangka peningkatan pelayanan Zakat adalah bersama Biro Hukum dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merumuskan Peraturan Daerah tentang Zakat yang sekarang sudah berada di pembahasan DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.¹²

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini sebagaimana yang terlihat dari klausul MoU KUA PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2018 berupa adanya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangka Belitung tahun 2018 yang harus mengacu pada penekanan angka kemiskinan pada kisaran 4,42%. Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemerintah perlu menerapkan strategi-strategi pendukung yang tepat dan baik untuk menghadapi masalah yang bakal timbul dari kemiskinan itu sendiri. Walaupun masalah kemiskinan tidak akan pernah terhapuskan, namun kemiskinan bukan berarti harus dibiarkan, karena kemiskinan itu disinyalir dapat menimbulkan berbagai kejahatan sosial dan ketidakbaikan. Naiknya angka kemiskinan menjadi hal yang harus diantisipasi, karena berkaitan erat dengan peningkatan angka kriminalitas, serta keterbatasan lapangan pekerjaan membuat orang rentan melakukan kejahatan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melihat dari data di atas sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam, yakni dengan optimalisasi zakat, mengingat potensi zakat yang ada di Bangka Belitung ini cukup besar. Zakat adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik yang mana penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan yang selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan

¹² Baznas Bangka Belitung, "Laporan Akhir Masa Jabatan BAZNAS Babel."

oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki). Artikel ini merupakan artikel deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat dan Potensi Zakat Pada Baznas Provinsi Bangka Belitung. Pengumpulan Zakat di tahun 2015 sejumlah Rp. 1.207.413.434, di tahun 2016 meningkat menjadi 1.726.183.874 dan di tahun berikutnya yakni tahun 2017 pengumpulan kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6.156.081.724. Peningkatan ini terjadi setelah Baznas Bangka Belitung melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pendekatan birokrasi kepada pemerintah provinsi melalui kebijakan Gubernur untuk melakukan intruksi kewajiban zakat kepada ASN muslim dilingkungan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

REFERENSI

- Akbar, Aprillio. "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022?" Tempo.co, 2022.
- Aria W. Yudhistira. "Sebanyak 89,99% Penduduk Bangka Belitung Beragama Islam Pada Juni 2021." <https://databoks.katadata.co.id/>, 2021.
- Dimas Bayu. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022 Artikel Ini Telah Tayang Di Dataindonesia.Id Dengan Judul 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022', Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. Klik Selengkapnya Di Si." dataindonesia.id, 2022.
- Fernandes, Hocelayne Paulino. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, no. 1 (2014): 139.
- H. Ahmad Furqon, Lc, M.A. *MANAJEMEN ZAKAT*. Semarang, 2015.
- Kep, Provinsi, and Bangka Belitung. "Laporan Akhir Masa Jabatan BAZNAS Babel," 2020.
- Kurniawan, Oleh Dhani, Kewirausahaan Indonesia, and Konsep Dasar. "217-Article Text-305-1-10-20220109," n.d., 81-96.
- "Laporan-Keuangan-BAZNAS-Prov.-Kep.-Bangka-Belitung.Pdf," n.d.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan Dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muklisin, Muklisin. "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGKAN USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 205. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.